



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Para Pemohon :

Nama : **ROYKE REFLY UWUH**
Umur : 52 Tahun
Tempat tanggal lahir : Kasuratan, 14 Agustus 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Kawin
Alamat : Desa Kasuratan Jaga II, Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa;

Nama : **TREISJE AGUSTINA PANGAJOW**
Umur : 51 Tahun
Tempat tanggal lahir : Kasuratan, 22 Agustus 1973
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Kawin
Alamat : Desa Kasuratan Jaga II, Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa;

Selanjutnya disebut sebagai**Para Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Tnn, tanggal 4 februari 2025, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Tnn tanggal 5 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Telah mendengar pembacaan surat Permohonan Para Pemohon;
- Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Telah mendengarkan keterangan dari Anak dan Calon Suami Anak, Para Pemohon, Orang Tua dari Calon Suami Anak ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 26 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Tnn pada tanggal 07 Januari 2025 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang SAH, yang menikah di Remboken pada tanggal 20 Desember 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor: 44/12/1991,- yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa;
2. Bahwa Para Pemohon berencana untuk menikahkan anak laki-laki Para Pemohon yang bernama **STONER SEVENT FAJAR UWUH** tersebut diatas dengan seorang perempuan yang bernama **NATALIA SAERANG** (calon istri anak Pemohon);
3. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa guna mencatatkan perkawinan anak tersebut namun ditolak dengan alasan anak Para Pemohon **STONER SEVENT FAJAR UWUH** belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu Para Pemohon diarahkan untuk datang dan memohon Penetapan Dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon **STONER SEVENT FAJAR UWUH** di Pengadilan Negeri Tondano;
4. Bahwa oleh karena Petunjuk dan arahan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa mengenai anak Para Pemohon yang belum cukup umur maka Para Pemohon memohon dispensasi perkawinan bagi anak Para Pemohon **STONER SEVENT FAJAR UWUH** di Pengadilan Negeri Tondano;
5. Bahwa anak Para Pemohon **STONER SEVENT FAJAR UWUH** telah berpacaran dengan calon istri anak pemohon **NATALIA SAERANG** sejak Tahun 2022;
6. Bahwa agar tidak terjadi hal-hal yang dapat mempermalukan keluarga besar Para Pemohon menghendaki anak pemohon dan calon istrinya **NATALIA**

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAERANG melangsungkan perkawinan mengingat Anak Pemohon tengah mengandung 6 bulan;

7. Bahwa selain itu menghendaki agar anak Para Pemohon **STONER SEVENT FAJAR UWUH** segera melangsungkan perkawinan dengan **NATALIA SAERANG** mengingat demi kebaikan mereka berdua dan demi nama baik keluarga kedua belah pihak;

8. Bahwa para pemohon mengharapkan agar anak pemohon **STONER SEVENT FAJAR UWUH** segera dinikahkan dengan **NATALIA SAERANG** namun terhalang oleh karena anak para pemohon masih di bawah umur dan belum mencapai usia kawin sesuai Perundang-undangan yang berlaku;

(Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan Atas UU Nomor 1 tahun 1974 yang telah di revisi berdasarkan amanat Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)

Bahwa berdasarkan pada segala hal yang telah dikemukakan diatas maka kami mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada para pemohon untuk menikahkan anak pemohon yang bernama **STONER SEVENT FAJAR UWUH** dengan **NATALIA SAERANG**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan nya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 44/12/1991 tanggal 20 Desember 1991, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1878/Khs/2007 tanggal 5 September 2007, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 7102082905082800 tanggal 11-07-2017, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Pertama Nomor DN-17SMP/K13/0013589 atas nama STONER FAJAR UWUH, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai dengan asli Surat keterangan Belum Pernah Menikah Nomor 121/SKBN/2001/1-2025 tanggal 20 Januari 2025, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pengakuan Bersama nomor tanggal 04 Februari 2025, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
7. Foto Copy sesuai dengan Asli Surat Keluasan Ijin Orang Tua tanggal 20 Januari 2025, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Atas Stoner Stevent Fajar Uwuh, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto copy sesuai dengan asli Kartu tanda penduduk atas nama Natalia Saerang, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Foto copy sesuai dengan asli Kartu tanda penduduk atas nama Royke Refly Uwuh, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Foto copy sesuai dengan asli Kartu tanda penduduk atas nama Tresye Pangayouw Uwuh, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MEIY ANITHA PANMABUNAN,SE ;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon tetapi hanya tetangga satu lingkungan saja ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon memiliki tiga orang anak salah satunya Berna,a Marcellino Meirakel Suak;
- Bahwa saksi menyangkut permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur ;
- Bahwa Setahu saksi Anak Para Pemohon bernama STONER FAJAR UWUHbaru berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon STONER FAJAR UWUHdengan Natalia Saerangyang berumur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon STONER FAJAR UWUHdengan Natalia Saerangkarena calon isteri anak Para Pemohon sudah hamil;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan anak para Para Pemohon STONER FAJAR UWUHmenikah dengan Natalia Saerang;
- Bahwa setahu saya anak Para Pemohon menikah dengan Natalia Saerangadalah keinginan mereka berdua;
- Bahwa Setahu saya calon isteri anak Para Pemohon belum bekerja;
- Bahwa Setahu saya anak para Para Pemohon dan calon isterinya sudah 2 (dua) tahun;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi DANTHE MUMEK;

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon namun sudah keluarga jauh ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon memiliki tiga orang anak salah satunya Berna,a Marcellino Meirakel Suak;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyangkut permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur ;
- Bahwa saksi menyangkut permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur ;
- Bahwa Setahu saksi Anak Para Pemohon bernama STONER FAJAR UWUHbaru berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon STONER FAJAR UWUHDengan Natalia Saerangyang berumur 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa Setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon STONER FAJAR UWUHDengan Natalia Saerangkarena calon isteri anak Para Pemohon sudah hamil;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan anak para Para Pemohon STONER FAJAR UWUHmenikah dengan Natalia Saerang;
- Bahwa setahu saya anak Para Pemohon menikah dengan Natalia Saerangadalah keinginan mereka berdua;
- Bahwa Setahu saya calon isteri anak Para Pemohon belum bekerja;
- Bahwa Setahu saya anak para Para Pemohon dan calon isterinya sudah 2 (dua) tahun;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Anak yaitu STONER FAJAR UWUHyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa lelaki STONER FAJAR UWUHSudah siap untuk menikah dengan Calon Istri Anak Natalia Saerang;
- Bahwa Anak STONER FAJAR UWUHmengetahui usia Calon Istri Anak Natalia Saerangbaru 19 (Sembilan belas) tahun ;
- Bahwa Anak Natalia Saerangdan Anak STONER FAJAR UWUHaat ini hubungan mereka berpacaran ;
- Bahwa Anak STONER FAJAR UWUHaat ini sedang sudah bekerja untuk menghidupi rumah tangga mereka kelak ;
- Bahwa keinginan Anak Natalia Saeranguntuk menikah dengan Anak STONER FAJAR UWUHdidasari cinta dan kasih sayang yang tulus ;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak STONER FAJAR UWUH akan bertanggung jawab penuh kepada rumah tangganya bersama Anak Natalia Saerang;
- Bahwa saat ini Anak Natalia Saerang dalam kondisi Hamil dengan usia kehamilan 8 (delapan) bulan dan Anak yang sedang dikandung tersebut benar Anak dari Lelaki STONER FAJAR UWUH;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Calon Istri Anak Natalia Saerang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa lelaki STONER FAJAR UWUH sudah siap untuk menikah dengan Anak Natalia Saerang;
- Bahwa Anak STONER FAJAR UWUH baru usia 18 (delapan belas) tahun ;
- Bahwa Anak Natalia Saerang dan Anak STONER FAJAR UWUH saat ini hubungan mereka berpacaran ;
- Bahwa Anak STONER FAJAR UWUH saat ini sedang mencari pekerjaan untuk menghidupi rumah tangga mereka kelak ;
- Bahwa keinginan Anak Natalia Saerang untuk menikah dengan Anak STONER FAJAR UWUH didasari cinta dan kasih sayang yang tulus ;
- Bahwa Anak STONER FAJAR UWUH akan bertanggung jawab penuh kepada rumah tangganya bersama Anak Natalia Saerang;
- Bahwa saat ini Anak Natalia Saerang dalam kondisi Hamil dengan usia kehamilan 8 (delapan) bulan dan Anak yang sedang dikandung tersebut benar Anak dari Lelaki STONER FAJAR UWUH;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua Anak STONER FAJAR UWUH dan orang tua Natalia Saerang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua orang tua tidak keberatan untuk menikahkan anak mereka tersebut;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini antar orang tua telah membicarakannya dan kami setuju untuk menikahkan kedua Anak mereka ini ;
- Bahwa keinginan kedua orang tua menyetujui perkawinan ini karena Anak Natalia Saerang telah hamil hasil hubungan dengan Anak STONER FAJAR UWUH;
- Bahwa rencana perkawinan akan dilaksanakan pada bulan Januari 2025 ini;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua bersedia mendampingi serta membimbing anak-anaknya dalam menjalani kehidupan rumah tangga kelak sampai dengan anak-anak tersebut dewasa secara pemikiran dan mandiri secara finansial;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Istri Anak dan orang tua calon Istri anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin ;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada para Pemohon dan kepada orang tua Calon Istri Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon Istri Anak banyak membimbing Anak dan calon Istrinya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Anak dan calon istrinya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat Anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Istri Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama Natalia Saerangdan Anak Laki-laki STONER FAJAR UWUH, oleh karena Anak Para Pemohon yang bernama STONER FAJAR UWUH masih berumur 18 (delapan belas) Tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Para Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1878/KHS/2007 tanggal 5 September 2007, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa baru berusia 18 (delapan belas) Tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi Meity Anitha Panambunan.SE dan Saksi Dantje MumeK, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan dalam perkawinan mereka telah merawat seorang anak yang bernama STONER FAJAR UWUHsesuai dengan bukti P-2 dan P-3;

Menimbang, bahwa Saksi Meity Anitha Panambunan.SE dan Saksi Dantje MumeK juga menerangkan bahwa Anak Para Pemohon bernama STONER FAJAR UWUHberstatus pelajar dan bermaksud untuk menikahkan Anak Para Pemohon yang belum cukup umur dengan Calon istrinya bernama Natalia Saerang. Adapun salah satu alasan ingin menikahkan tersebut karena Calon istrinya tersebut telah hamil hasil

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan Anak Para Pemohon dan dalam rencana perkawinan ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Para Pemohon selaku orang tua Anak maupun keterangan orang tua Anak Natalia Saerangdiatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama Natalia Saerangtelah berpacaran dengan Anak laki-laki STONER FAJAR UWUHyang menjadi calon suaminya sudah sekitar 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa karena Anak Para Pemohon dan perempuan Natalia Saerangtelah tinggal bersama, maka Para Pemohon selaku orang tua Anak dan kedua orang tua Anak Natalia Saerangsepakat untuk menikahkan agar keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana tertuang dalam bukti P-6, Dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik Anak Para Pemohon maupun Anak Anak Natalia Saerangmenyetujui hal tersebut tanpa paksaan. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak Para Pemohon dan Anak Anak Natalia Saerangmenuangkannya dalam Surat Pengakuan bersama dihadapan Pemerintah setempat sebagaimana bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak Para Pemohon, anak Anak Natalia Saerangsebagai Calon istrinya, Para Pemohon selaku orang tua Anak, dan orang tua Anak laki-laki STONER FAJAR UWUHyang pada pokoknya Anak dan Anak Natalia Saerangsepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Para Pemohon dan Orang Tua Anak Natalia Saerangmenyetujui hubungan kedua Anak Tersebut untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Istri Anak dan orang tua calon Suami Anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Para Pemohon dan kepada orang tua Calon Istri Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon Istri Anak banyak membimbing anak dan calon Istrinya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Anak dan calon Istrinya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Istri Anak agar saling

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon Istri Anak yaitu Natalia Saerang juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak Para Pemohon dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon Istri Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon Istri Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi Anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Para Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk Anak Para Pemohon bernama STONER FAJAR UWUH untuk menikah dengan Anak Perempuan Natalia Saerang adalah beralasan untuk dikabulkan dengan sekedar perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Para Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak para Pemohon yang bernama **STONER FAJAR UWUH** dengan Anak Perempuan bernama **Natalia Saerang**;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **JUMAT** tanggal **7 FEBRUARI 2025**, oleh **Dr.ERENS JANNES ULAEN, SH.MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **INGRIANY SUPIT, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera

Hakim,

INGRIANY SUPIT, S.H., M.H.

Dr.ERENS JANNES ULAEN, SH.MH

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp100.000,00
- PNPB Panggilan : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13